

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA GUNUNG PICUNG, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Abdul Khodir Nurhasan², Taufik Hidayatullah³

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²abdulkodirnurhasan@stitinsankamil.ac.id, ³th560935@gmail.com

ABSTRACT

This Community Service aims to design Islamic microfinance institutions. The subject of this community service is the community of Gunung Picung Village, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province. This service is intended for Islamic microfinance institutions so that MSMEs get more fulfilled financing and get the right customers. With limited business capital in the village of Gunung Picung Islamic microfinance institutions can provide capital and make the business better. The method used in this study is the method of approach to the community. Islamic microfinance institutions are financial institutions that are relied on for the community when they want to need money for business capital or any form of need. With this dedication, it can be concluded that financial institutions must choose the right customers in order to prosper the community, MSME actors and provide benefits for financial institutions.

Keywords: Sharia Microfinance Institution, Gunung Picung Village, Pamijahan District, Bogor Regency

ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk merancang lembaga keuangan mikro syariah. Subjek pengabdian Masyarakat ini adalah Masyarakat Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengabdian ini ditujukan untuk Lembaga keuangan mikro syariah agar UMKM mendapatkan pembiayaan lebih terpenuhi dan mendapatkan nasabah yang tepat. Dengan terbatasnya modal usaha pada usaha di desa gunung picung Lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan modal dan menjadikan usaha menjadi lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kepada Masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan Lembaga keuangan yang diandalkan untuk Masyarakat Ketika ingin membutuhkan uang untuk modal usaha atau segala bentuk kebutuhan apapun. Dengan adanya pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga keuangan harus memilih nasabah yang tepat agar dapat mensejahterakan Masyarakat, pelaku UMKM dan memberikan keuntungan bagi Lembaga keuangan.

Kata-kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, UMKM, Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Desa Gunung Picung adalah desa yang berada di daerah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat Indonesia. Letak desa Gunung Picung yaitu 46 km dari ibu kota kabupaten, sedangkan dari ibu kota provinsi sekitar 146 km. desa gunung picung berbatasan sebelah utara dengan desa gunung menyan dan desa pasarean kecamatan pamijahan. Sebelah Selatan dengan kabupaten sukabumi, sebelah timur dengan desa gunung bunder 1 dan 2 dan kali ciaruteun, dan sebelah barat dengan desa gunung sari kecamatan pamijahan.

Luas wilayah Gunung Picung jogjogan sebesar 526,92 Hs, dengan rincian tanah sawah 95Ha; tanah kering 261,23 Ha; perkebunan 139 Ha; fasilitas umum 31,69 ha.

Penduduk Desa Gunung Picung yaitu berjumlah 13.544 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 7.095 jiwa dan penduduk Perempuan 6.449 jiwa, serta 3.741 kepala keluarga.

Mata pencaharian Masyarakat Desa Gunung Picung yaitu bercocok tanam,, Bertani, buruh tani, beternak (kambing,ayam, sapi dan lain-lain). Bangunan, buruh bangunan, berdagang, perikanan, industri, dan jasa. Wilayah Desa Gunung Picung memiliki lahan pertanian, dan peternakan yang cukup baik. Masyarakat Desa Gunung Picung pada umumnya aktif mengolah lahan pertanian dan mengurus peternakannya, dan ada juga membuat aneka macam makanan ringan seperti noga,pastel bahkan kue bolu, yang dimana desa Gunung Picung juga ada sebuah toko yang menjual aneka macam produk olahan Masyarakat Desa Gunung Picung.

Desa Gunung Picung memiliki banyak macam usaha yang dilakukannya mulai dari menjual makanan,minuman dan usaha lainnya,akan tetapi masih banyak usaha yang masih minim modal untuk berbisnis,karena masih belum sedikit usaha yang terekspos oleh display yaitu kontrakan. Oleh karena itu Lembaga keuangan mikro syariah berperan penting untuk memenuhi modal para pengusaha yang masih kecil, dan membangkitkan para usaha yang masih membuthan modal. Akan tetapi Lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada yang membutuhkan agar tepat sasaran kepada pengusaha yang masih minim modalnya. Dan dengan adanya pembiayaan para Masyarakat dan pnegusaha bisa Sejahtera dan mengurangi angka kemiskinan di desa Gunung Picung

Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di inonesia memiliki peranan sangat penting di negara Indonesia khususnya pada perekonomian domestic bruto (PDB), kontribusi UMKM terhadap PDB nasional pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,46 milyar rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,40 juta orang atau 97,22% dari Angkatan kerja. Jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,01% pada periode tahun 2009-2010, yaitu mencapai 53,82 juta unit usaha dimana 98,85% merupakan usasha mikro. Terlepas peranan penting UMKM terhadap perekonomian, sebagian besar menghadapi kendala permodalan UMKM yang telah memiliki akses kredit pada perbankan hanya sekitar 37,36% atau 19,1 juta unit usaha. (Kemenkop,2011).

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian Kabupaten Malang.

Jumlah UMKM 2020 sebanyak 425.561 usaha. Pada tahun yang sama, Sanusi sebagai Bupati Malang mengingatkan perkembangan jumlah pelaku koperasi dan UMKM harus diimbangi dengan peningkatan kualitasnya. Hal ini bisa terwujud Ketika SDM koperasi juga dibekali dengan kemampuan manajerial yang baik. Pelatihan menjadi salah satu wadah baik dan Upaya penguatan sektor koperasi dan usaha mikro. (Fizriyani, 2020).

Terdapat beberapa masalah pada pelaku usaha yang terlibat pada keuangan yaitu kinerja keuangan buruk, keuntungan sulit meningkat, modal usaha, perkembangan usaha tidak lebih baik dan yang lainnya. Dari beberapa masalah yang tertera diatas, yang menjadi masalah utama yaitu minim kemampuan dan pengetahuan sumber daya atau UMKM pembiayaan Lembaga keuangan mikro syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Lembaga keuangan yang melayani Masyarakat secara khusus dalam skala mikro yang memberikan jasa dalam pengembangan jasa dan pemberdayaan Masyarakat baik dalam melalui pinjaman atau pembiayaan. Maupun pemberian jasa konsultasi dalam pengembangan usaha serta dalam melaksanakan pengelolaan simpanan, Dalam suatu Lembaga keuangan mikro pelaksanaan kegiatan usahanya tidak hanya mendapatkan keuntungan saja. Lembaga keuangan mikro mempunyai asa, yaitu keadilan, kebersamaan,

kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, berkelanjutan, kedayagunaan, dan kehasilgunaan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang didirikan dan dimiliki Bersama oleh warga Masyarakat baik yang terhimpun dalam warga Masyarakat, untuk memecahkan masalah atau kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para nasabahnya. Lembaga Keuangan Mikro secara umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi Masyarakat pada umumnya, sedangkan secara khusus LKM bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro/kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini.
2. Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan Masyarakat.
3. Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghadirkan mereka dari retentif yang menjerat dan bunga tinggi.

Prinsip utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu terdapat pada beberapa teori sebagai berikut :

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan asli.
2. Kekeluargaan, yaitu memprioritaskan urusan

- Bersama dari urusan pribadi. Semua pengelolaan pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa melindungi dan menanggung.
3. Keterpduan, yaitu suatu nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang progresif, dinamis, proaktif adil dan berahlak mulia.
 4. Kebersamaan, yaitu kesatuan dalam berfikir, perilaku dan cita-cita antara semua elemen LKMS. Antara pengelolaan dan pengurus harus memiliki satu visi dan misi-misi Bersama-sama anggota agar memperbaiki suatu ekonomi dan sosial.
 5. Profesionalisme, yaitu semangat kerja tingkat tinggi dengan diladasi keimanan. Kerja yang tidak berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan Rohani akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkat serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat pekerja yang tinggi.
 6. kemandirian yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiripun berarti tidak bergantung dengan modal pinjaman dan “bantuan” akan tetapi senantiasa proaktif menggalang dana Masyarakat sebanyak mungkin.
 7. Istiqomah, konsikuen, kontinuitas atayu berkelanjutan, konsisten tanpa berhenti dan tidak pernah putus asa. Apabila telah mencapai tahapan-tahapan berikut maka akan naik tahapan ke tahap berikutnya dengan mencapai standar kerja yang tinggi.
- Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara gearis besar fungsinyanya dibedakan menjadi empat yaitu planning (perencanaan), actuating (pelaksanaan), organizing (pengorganisasian), dan controlling (pengontrolan). Berikut penjelasan dari 4 fungsi manajemen:
- Perencanaan (*planning*)
- Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan, yaitu SMART. *Specific* yaitu perencanaan yang dibuat harus secara jelas dengan maksud dan ruang lingkupnya. *Measureable* yaitu program kerja atau perencanaan yang harus dapat diukur dengan tingkat kerhasilannya. *Achievable* artinya dapat diraih atau tidak hanya angan-angan. *Realistic* yaitu sesuai dengan kemampuan dirinya.

Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dilakukan agar tujuan yang ingin kita dapatkan tercapai, pengorganisasian dalam Perusahaan terlihat dari struktur organisasi suatu Perusahaan, yang kemudian dibelah menjadi berbagai jabatan-jabatan yang kemudian akan dijalankan dengan tugasnya masing-masing.

Pelaksanaan (*actualing*)

Perencanaan pengorganisasian yang baik tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan kerja. Oleh karena itu perencanaan dan pengorganisasian harus diikuti oleh pelaksanaan dengan bekerja keras, kecerdasan, dan kerja sama. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun kecuali apabila jika ada hal-hal yang perlu disesuaikan.

Pelaksanaan pun harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat kecuali jika ada suatu hal yang perlu diubah atau disesuaikan Kembali.

Pengontrolan (*controlling*)

Agar pekerjaan dapat berjalan dengan sesuai visi, misi dan program kerja maka harus dilakukan pengontrolan. Baik dalam pengawasan, audit, supervise, dan pengawasan. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi bisa diawasi dengan baik dan dapat dilakukan koreksi untuk masa yang akan datang untuk menjadi lebih baik lagi.

Fungsi manajemen ini agar membuat Masyarakat menjadi terorganisir, berkeeseimbangan dan tidak berbeda pendapat, dan meningkatkan keefektifitasan dan efisiensi. Manajemen

secara umum merupakan suatu kegiatan bagian dari ibadah jika diniati untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Islam secara inti yaitu mengatur kehidupan manusia termasuk kehidupan kegiatan manajemen, walaupun tidak seperti ilmu manajemen pada saat ini yang sudah berkembang. Namun Islam memiliki aturan dasar yang dapat dijadikan landasan untuk merumuskan system manajemen yang disebut manajemen syariah atau Islami. Ada beberapa prinsip atau kaidah Teknik manajemen yang ada relevasinya dengan suatu kaidah Islami yaitu prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, kewajiban menyampaikan Amanah, menegakan kebenaran dan keadilan. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik oleh manajemen LKMS, maka tujuannya akan tercapai dengan baik.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Kegiatan perencanaan pengabdian yang dilakukan ini diawali melakukan koordinasi lintas instansi dan selanjutnya melakukan identifikasi pemilihan Lembaga keuangan yang tepat. Langkah-langkah tersebut diperlihatkan pada skema berikut ini :

1. Melakukan identifikasi masalah, pada bagian ini penulis dan tim melakukan *mapping* permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan pihak perbankan dalam akses pembiayaan modal usaha.
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan

melalui wawancara,observasi langsung ke lapangan.

3. Mengolah data dan informasi setelah semua data dan informasi terkumpul, Langkah selanjutnya yaitu mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang valid atau dipercaya tentang kondisi utuh yang sebenarnya tentang kondisi utuh yang sehingga dapat disusun strategi penyelesaian masalah.
4. Menyusun rencana dan solusi setelah data semuanya terkumpul dengan jelas, Langkah selanjutnya yaitu Menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan dengan pendekatan yang disepakati Bersama dengan menetapkan beberapa alternatif solusi.
5. Mendiskusikan dengan pendamping alternatif solusi yang dipilih memerlukan partisipasi dan peran aktif UMKM dampingan yaitu pemilik bisnis sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai solusi yang akan dijalankan.
6. Monitoring pelaksanaan program guna melakukan monitoring dan evaluasi secara periode terhadap pelaksanaan program pendampingan dan fasilitasi pembiayaan. Penulis dan tim mengacu kepada rencana solusi yang dibuat dari

sebelumnya , target waktu dan hasil yang diharapkan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Hasil pengabdian kepada Masyarakat yag sudah dicapai menunjukan adanya perubahan pengetahuan UMKM didampingi terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini ditandai dengan peningkatan pengetahuan mereka tentang perbankan dan pembiayaan baik produk *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Perubahan ini terjadi karena pada proses pendampingan telah dilakukan serangkaian pelatihan dan sosialisasi mengenai perbankan dan produk pembiayaan oleh narasumber terutama tim pengabdian juga pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Tim pengabdian dan penulis memberikan materi tentang laporan Keuangan UMKM untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi keuangan. Pengetahuan terkait pengelolaan keuangan usaha dan penyusunan laporan keuangan usaha merupakan aspek sangat penting dalam proses pengajuan pembiayaan ke perbankan.

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu menggunakan metode sosialisasi atau presentasi. Sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan cara presentasi-interaktif di Kantor Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, kepada semua pegawai dan juga tamu undangan, yaitu pesertanya terdiri dari Kepala Desa dibawah Desa Gunung Picung,

Kecamatan Pamijahan, Bogor. Presentasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Microsoft power point agar bisa mempermudah kepada peserta untuk mengetahuinya dan dilakukan dengan cara interaktif, dan aktif refelktif. Setelah membahas semua materi dilanjutkan dengan berdiskusi dengan cara membuka sesi tanya jawab agar memperjelas materi yang telah dipaparkan. Setelah melakukan presentasi dan diskusi semua peserta diberikan materi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah agar dapat dipelajari lebih lanjut dan disebarkan kepada kerabat atau rekan setempat.

V. SIMPULAN.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi salah satu aspek penting bagi pembiayaan UMKM di daerah Desa Gunung Picung, karena, LKMS membantu kepada para pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha dengan cara mudah dan efektif. LKMS membuat Masyarakat dan pelaku usaha menjadi lebih baik dan mendapatkan modal lebih cepat, akan tetapi banyak Lembaga keuangan memilih nasabah yang salah sehingga membuat Lembaga keuangan menjadi kewalahan dengan tingkah lakunya yang menunggak pembayarannya, sehingga pengabdian kepada masyarakat ini menjadikan suatu pengabdian yang sangat baik untuk menjadikan Lembaga keuangan memilih nasabah yang lebih baik dan tidak membuat Lembaga keuangan menjadi rugi.

DAFTAR PUSTAKA.

2022. Inovasi Cacao Sticks
Republik Indonesia, Undang-undang Perbankan syariah dalam Upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, undang undang Nomor 1 tahun 2013.
Kementrian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. 2011. Indikator Makro Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta.
Arifin, Meuthiya Athifa, (2014). Etika perbankan Syariah: Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Deepublish.
Mulniasari, Nina. (2022). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (dalam jurnal Vol. 1, No 2, 2022)